



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 112/061/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar Pemerintah, antar Perangkat Daerah Kabupaten dan antar Pemerintah Kabupaten dengan Instansi terkait di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, serta dalam upaya mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah, dan membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat


Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Keanggotaan dan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perencanaan Tata Ruang :
 - a. mengoordinasikan penyusunan RTR kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten dengan RPJMD dan RPJPD;
 - c. mengoordinasikan sinkronisasi RTR kabupaten dengan RTR nasional dan RTR provinsi dan RTR kabupaten yang berbatasan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTR kabupaten kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR kabupaten kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - f. mengoordinasikan proses penetapan RTR kabupaten ke daerah provinsi. 

2. Pemanfaatan Ruang :
 - a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten ke dalam RPJMD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah kabupaten dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah kabupaten dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; dan
 - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang.

KETIGA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan Kelompok Kerja, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten;
- 2) Menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD kabupaten;
- 3) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD kabupaten;

- 4) Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten;
- 5) Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;
- 6) Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris TKPRD kabupaten.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang :
 - a. Memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah;
 - b. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang;
 - c. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim TKPRD Kabupaten;
 - d. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang daerah kabupaten dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten melalui Sekretaris TKPRD.
2. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang :
 - a. Memberikan masukan kepada Ketua TKPRD kabupaten dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten;
 - b. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD kabupaten;
 - d. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPRD kabupaten melalui Sekretaris TKPRD.

KEENAM : Pelaksanaan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kabupaten meliputi :

- a. Pelaksanaan koordinasi TKPRD kabupaten dilakukan melalui rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang;
- b. Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD Kabupaten dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.

KETUJUH : Pelaporan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten meliputi :

- a. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten secara berkala kepada Bupati;
- b. Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus;
- c. Laporan digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan penataan ruang daerah sebagai :
 - 1) Bahan masukan penyusunan kebijakan pembinaan penataan ruang daerah;
 - 2) Bahan masukan penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat daerah provinsi.

KEDELAPAN : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah diberikan honorarium berdasarkan ketentuan/standar satuan harga yang berlaku dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- I. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe:
 - a. Penanggungjawab : Rp. 2.500.000,- Orang/Kegiatan
 - b. Ketua : Rp. 2.000.000,- Orang/Kegiatan
 - c. Wakil Ketua : Rp. 1.500.000,- Orang/Kegiatan
 - d. Sekretaris : Rp. 1.000.000,- Orang/Kegiatan
 - e. Anggota : Rp. 750.000,- Orang/Kegiatan

II. Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe :


- a. Ketua : Rp. 600.000,- Orang/Kegiatan
- b. Sekretaris : Rp. 500.000,- Orang/Kegiatan
- c. Anggota : Rp. 400.000,- Orang/Kegiatan
- d. Tenaga Penunjang : Rp. 300.000,- Orang/Kegiatan

III. Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe :

- a. Ketua : Rp. 600.000,- Orang/Kegiatan
- b. Sekretaris : Rp. 500.000,- Orang/Kegiatan
- c. Anggota : Rp. 400.000,- Orang/Kegiatan
- d. Tenaga Penunjang : Rp. 300.000,- Orang/Kegiatan

KESEMBILAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 116/061/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 Maret 2021
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 142/061/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENANGGUNGJAWAB : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

WAKIL KETUA : KEPALA BAPELITBANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.


ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
3. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
6. KEPALA DINAS PARIWISATA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
7. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
8. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
9. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
10. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;

11. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KEBAKAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
12. KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
13. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
14. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KAB. KEPL. SANGIHE.
15. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. KEPL.
SANGIHE.

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE :

- KETUA : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAN RUANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
KAB. KEPL. SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN PADA BIDANG CIPTA KARYA DAN
BINA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL.
SANGIHE;
2. TENAGA PENUNJANG DI LINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

III. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG TIM
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE :

- KETUA : KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
KAB. KEPL. SANGIHE.
- SEKRETARIS : KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN
PENGEMBANGAN RUANG WILAYAH PADA BIDANG
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
INFRASTRUKTUR BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. 


- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BAPELITBANG DAERAH KAB. KEPL SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT PADA DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN PADA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL SANGIHE.


IV. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE :

KETUA : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PADA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;

2. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE; 

3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA PESISIR PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
5. KEPALA BIDANG PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE;
6. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG PADA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE. 


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

JABES EZAR GAGHANA